

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan: No. 88/Pid.B/2023/PN.PSR)

SKRIPSI

Oleh

Tasyafadilla Ghea Ananda

NIM. 05020321063



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasyafadilla Ghea Ananda
NIM : 05020321063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan: No. 88/Pid.B/2023/PN.PSR)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Tasyafadilla Ghea Ananda

05020321063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tasyafadilla Ghea Ananda
NIM : 05020321063
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan: No. 88/Pid.B/2023/Pn.Psr)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 Mei 2025

Pembimbing.



Prof. Dr. Hj. Nur Zailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tasyafadilla Ghea Ananda

NIM. : 05020321063

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

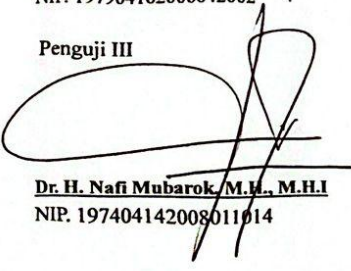
Penguji II


Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002


Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Penguji IV


Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014


Elty Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 September 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tasyafadilla Ghea Ananda
NIM : 05020321063
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah & Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : tsyacha26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan: No. 88/Pid.B/2023/PN.PSR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 November 2025

Penulis

(Tasyafadilla Ghea Ananda)

ABSTRAK

Pada saat ini, di Indonesia masih sering ditemukan tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana tertuang dalam putusan No. 88/Pid.B/2023/PN Psr. Skripsi yang berjudul “Tindak Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan: No. 88/Pid.B/2023/PN Psr)” ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 88/Pid.B/2023/PN Psr tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian? dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor. 88/Pid.B/2023/PN. Psr tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.?

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum. Sumber bahan hukum primer berupa putusan No. 88/Pid.B/2023/PN Psr dan KUHP, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai tindak pidana penganiayaan dalam tinjauan yuridis dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan KUHP dalam hukum positif dan teori jarimah dalam hukum pidana Islam yaitu teori jarimah diyat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN. Psr berpijak pada pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Putusan tersebut kurang sesuai dengan pasal 338 karena terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh dan hakim kurang teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada di dalam persidangan. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa menggunakan Pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian, karena berdasarkan keterangan dokter bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan dan bukti hasil *Visum Et Repertum* Nomor 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 mengatakan bahwa korban mengalami patah tulang di bagian siku tangan kiri dan patah tulang tersebut termasuk kategori luka berat. Dari aspek hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam kategori sebagai jarimah qatl yang dapat dikenakan hukuman diyat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar para penegak hukum, khususnya hakim lebih memperhatikan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan serta mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Kemudian diharapkan masyarakat dan keluarga lebih meningkatkan pengawasan dimana guna mencegah terjadinya kekerasan yang dapat berujung kematian.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika pembahasan	23
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	25
A. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	25

2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	28
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	31
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
B.	Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	38
2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	39
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	44
4.	Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.....	47
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NO.88/PID.B/2023/PN.PSR.....		49
A.	Identitas Pelaku	49
B.	Kronologi Kasus	49
1.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	51
2.	Pertimbangan Hakim.....	52
3.	Amar Putusan	53
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NO. 88/PID.B/2023/PN.PSR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.....		57
A.	Analisis Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan PN Pasuruan No. 88/Pid.B/2023/PN PSR	57
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 88/Pid.B/2023/PN. Psr Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.....	65
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan	71

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Basri, R. *Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan*, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana: Pengertian Kejahatan dan Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum perekonomian adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Johannes Andenaes. *The General Part of the Criminal Law of Norway*. Universitetsforlaget: Oslo, 1965.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Khabib Luthfi. *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas*. Jakarta: Guepedia, 2018.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lilik Mulyadi. *Peradilan Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.

- M. Zainuddin. "Penerapan Hukum Pidana Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 2 (2018): 18.
- Marzuki, P.M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Nazir, Cholis. *Fiqh Jinayah*. Pekanbaru: Suska Press, 2000.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 5 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Pengantar Penelitian Hukum. *Soerjono Soekanto*. 3 ed. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 5 ed. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Thomas Hobbes. *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil*. London: Andrew Crooke, 1651.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- W.J.S.Poerwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Jurnal

- Bram Petrick Siahaya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian." *Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*, 2023.
- Buchari said. "Hukum Pidana Materil." *FH UNPAS Bandung*, 2009, 67.
- Darmoko Yuti Witanto, A. P. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Gurusi, L. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)." *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Indonesia* 1 2 (2017): 5.
- Ihsana Roihan. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/Pn.Mme)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, t.t.*
- M. Zahron Falah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Pkl)." *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, t.t.*
- Moh Alvian. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, t.t.*
- Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir.* Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rini Puspita Sari. "Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)." *Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar, 2022, t.t.*
- Shuhada, W., & Siregar, R. S. "Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran : Studi Putusan Nomor 70 / Pid . Sus-Anak / 2022 / PN Mdn." *Religion Education Social Laa Roib. Religion Education Social Laa* 5 (6) (2023).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3 vol. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2006.
- Wilda Lestari. "Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun* 05 (2024): 23.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. 7 ed. Bandung, 1994.

Dasar Hukum

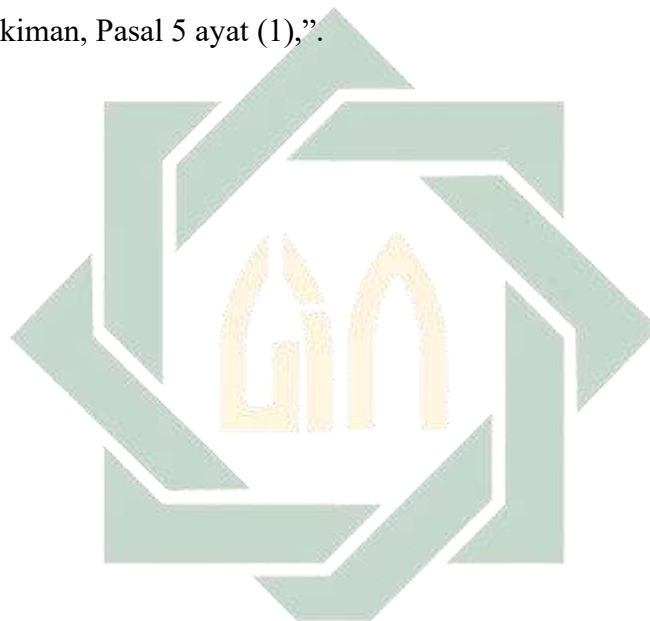
Putusan No. 88/Pid.B/2023/PN. Psr.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

“Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).” Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1),”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A